



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

REVIEW RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah, SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dapat terselesaikan.

Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 50 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, dimana penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatannya harus berkorelasi.

Penyusunan Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penyesuaian terhadap Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memasuki tahap ke-4 pelaksanaan RPJMD sebagai dampak dari kebijakan fiskal akibat penurunan anggaran.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan, adalah kecendrungan perubahan lingkungan

yang berlangsung pesat, massive dan radikal. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan teknologi, hukum, bentuk dan jenis produk bisnis, ukuran-ukuran keberhasilan pelayanan yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan obyektif tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan aktualisasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik bilamana berada dalam koridor praktek operasional yang telah direncanakan dengan baik, meliputi:

1. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders);
2. Mengakses lingkungan internal dan eksternal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Mengatur aktivitas-aktivitas, proses utama dan sumber daya untuk mendukung misi yang terkait dengan outcomes;

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018, semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Samarinda, Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. H. RUSMADI, M.S.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621030 198803 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan timur sebagai bagian dari SKPD mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, karena Setda mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka mendukung upaya perwujudan visi misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dokumen Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 ini merupakan acuan bagi perangkat daerah di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat dan akurat agar tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dicapai, yang telah memasuki tahap ke-4 pelaksanaan RPJMD.

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang perwujudan tugas dan fungsinya adalah ***Terwujudnya Pelayanan Prima menuju Tata Pemerintahan yang baik, mendukung Kalimantan Timur sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan*** melalui misi-misi :

- (1) Misi Pertama "Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah, kerjasama, sosial dan kesejahteraan rakyat secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik"

- (2) Misi Kedua "Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan infrastruktur yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan"
- (3) Misi Ketiga "Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, hubungan masyarakat dan umum secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel"

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM	
2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi	13
2.2 Struktur Organisasi	13
2.3 Sumber Daya SKPD.....	16
2.4 Sarana dan Prasarana	10
2.5 Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.6 Kinerja Anggaran SETDA Tahun 2009-2015.....	22
2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	23
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SETDA PROV. KALTIM	
3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur	25
3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	29
4.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	31
4.3 Strategis dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	33

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan	34
5.2 Indikator Pencapaian Tujuan	34
5.3 Kelompok Sasaran	35
5.4 Pendanaan Indikatif	35

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1.1 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	
1.2 Tantangan dan Peluang Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	
1.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	
1.4 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	
1.5 Rencana Program dan Kegiatan	

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Untuk memahami kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentu tidak hanya cukup menganalisa dari suatu aspek saja melainkan secara keseluruhan dengan memperhatikan semua dimensi persoalan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dan keterkaitannya antara yang satu dengan yang lainnya.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator – indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi pelayanan publik antara lain efisiensi, efektifitas pelayanan dan akuntabilitas serta responsibilitas.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2000, kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat merupakan unsur aparatur Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sehingga dalam melaksanakan tugas seorang PNS dalam memusatkan perhatian dan pikiran serta mengalihkan segala daya upaya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Disusunnya dokumen Review Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah dalam menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD yang bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran organisasi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Sekretaris Daerah pada akhir tahun anggaran.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui penelaahan tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan strategis, selanjutnya dilakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya dilakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang diambil dari data SPM dan pengolahan data dan informasi untuk merumuskan visi dan misi Perangkat Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur, perumusan tujuan dan sasaran serta merumuskan strategi dan kebijakan, rencana dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD selanjutnya perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Setda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan Dokumen Renstra Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan Dokumen Perencanaan Lainnya merupakan satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 50 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, dimana Penyusunan Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan

penyesuaian terhadap Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memasuki tahap ke-4 pelaksanaan RPJMD sebagai dampak dari kebijakan fiskal akibat penurunan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),-
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),-
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),-
- (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),-
- (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410),-

- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),-
- (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548),-
- (8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438),-
- (9) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700),-
- (10) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,-
- (11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 232 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua),-

- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),-
- (13) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,-
- (14) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bab III Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah,-
- (15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,-
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,-
- (17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025,-
- (18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 tanggal 17 Juni Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2018,-
- (19) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,-

- (20) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,-
- (21) Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/K.71/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018,-

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2013 – 2018 ini dimaksudkan untuk :

- (1) Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,-
- (2) Sebagai acuan dokumen Perencanaan mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik selama 2 (dua) tahun mendatang,-
- (3) Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan pada 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan sasaran RPJMD yang telah di review,-
- (4) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan sesuai dengan RPJMD yang telah di review,-
- (5) Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bab III Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah,-

- (6) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan ;

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Menjabarkan visi, misi agenda pembangunan dan program Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terukur, terarah dan dapat dilaksanakan dari tahun 2014-2018,-
- (2) Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) masing-masing

- Perangkat Daerah Dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pada pelaksanaan RPJMD tahun ke-4 dan ke-5,-
- (3) Agar ada keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga tujuan dan sasaran pembangunan akan dapat diukur dengan jelas sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur,-
 - (4) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAB III	:	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV	:	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V	:	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI	:	INDIKATOR KINERJA SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII	:	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretariat Daerah sebagai salah satu unsur Staf pada struktur Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga berfungsi melaksanakan pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian Strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Sekretariat Daerah akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat tergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur pelaksanaannya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Sekretariat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan. Sekretariat Daerah akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangan dan memperhatikan beberapa faktor yaitu :

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP;
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
- d. Jenis dan banyaknya tugas;
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- f. Jumlah kepadatan penduduk, dan;
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas.

Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI ” yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal.

2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai unsur Staf Pemerintah Provinsi yang berada di bawah Gubernur. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
5. Pembinaan administrasi dan apartur pemerintahan daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1.

2.3. Sumber Daya SKPD

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara umum mengamanatkan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Oleh karena itu masalah sumber daya manusia mulai dulu hingga kini menjadi topik yang penting dan terus menerus menjadi

bahan perbincangan hangat di berbagai kalangan dan dalam berbagai kesempatan, karena sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselon :

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan per 1 April 2017 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN
per 1 April 2017

NO	EKSEKUTIF/BIRO	TAHUN 2017							JUMLAH
		S.3	S.2	S.1	SM	SLTA	SLTP	SD	
1.	SEKRETARIS DAERAH	1	0	0	0	0	0	0	1
2.	ASISTEN	1	2	0	0	0	0	0	3
3.	STAF AHLI	0	2	1	0	0	0	0	3
4.	TENAGA AHLI	3	3	0	0	0	0	0	6
5.	BIRO PEMERINTAHAN, PERBATASAN DAN OTONOMI DAERAH	0	8	13	1	13	0	0	35
6.	BIRO HUKUM	0	8	19	1	1	0	0	29
7.	BIRO KESEJAHTERAAN	0	8	18	1	9	0	0	36
8.	RAKYAT	0	7	13	2	8	0	0	30
9.	BIRO PEREKONOMIAN	0	7	12	3	3	0	0	25
10.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BIRO INFRASTRUKTUR DAN	0	5	15	0	5	0	0	25
11.	SUMBER DAYA	0	8	18	1	15	0	0	42
12.	BIRO HUBUNGAN	0	5	33	6	0	15	13	138
13.	MASYARAKAT BIRO UMUM BIRO ORGANISASI	0	9	11	1	15	0	0	28
J U M L A H		5	72	153	16	127	15	13	401

Sumber Data : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan.

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.1
SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM BERDASARKAN
TINGKAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL
per 1 April 2017

NO	EKSEKUTIF/BIRO	ESELON I.B	ESELON II.A	ESELON II.B	ESELON III.A	ESELON IV.A	J U M L A H
1.	SEKRETARIS DAERAH	1					1
2.	ASISTEN		3				3
3.	STAF AHLI		3				3
4.	TENAGA AHLI		6				6
5.	BIRO PEMERINTAHAN, PERBATASAN DAN OTONOMI DAERAH			1	3	9	13
6.	BIRO HUKUM			1	3	9	13
7.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			1	3	9	13
8.	BIRO PEREKONOMIAN			1	3	9	13
9.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			1	3	9	13
10.	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA			1	3	9	13
11.	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT			1	3	9	13
12.	BIRO UMUM			1	3	9	13
13.	BIRO ORGANISASI			1	3	9	13
J U M L A H		1	12	9	27	81	130

Sumber Data : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

2.4. Sarana Dan Prasarana

Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut,

bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang.

Untuk menjamin terlaksananya Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan hasil inventarisasi data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Desember 2014, adapun rekapitulasi Barang ke neraca terdiri dari Aset Tetap dengan nilai aset sebesar Rp.2.593.587.372.198.93. Tanah dengan nilai aset sebesar Rp.2.155.497.734.080.02 Peralatan dan Mesin dengan nilai aset sebesar Rp.152.265.686.978.68. Gedung dan Bangunan dengan nilai aset sebesar Rp.280.777.259.254.23 Jalan, Irigasi dan jaringan Rp.2.085.850.090.00 Aset Tetap Lainnya Rp.1.293.196.800.00 serta Konstruksi dalam pengerjaan Rp.1.667.645.000.00

Adapun Sarana dan Prasarana tersebut terdiri dari :

) SARANA

- | | | |
|------------------|--------|----|
| 1. Luas Tanah | 10.953 | M2 |
| 2. Luas Bangunan | 10.953 | M2 |

) PRASARANA

- | | | |
|--------------------|-----|------|
| 1. Kendaraan | | |
| - Kendaraan Roda 4 | 232 | Buah |
| - Kendaraan Roda 2 | 193 | Buah |
| 2. Meja | | |
| - Meja Kerja | 505 | Buah |
| - Meja Rapat | 69 | Buah |

- Meja Tamu	20	Buah
- Meja Reseption	18	Buah
3. Kursi		
- Kursi Kerja	743	Buah
- Kursi Rapat	467	Buah
- Kursi Lipat	251	Buah
- Kursi Plastik	5	Buah
- Kursi Putar	84	Buah
- Kursi Tamu	17	Buah
- Kursi Biasa	7	Buah
4. Lemari		
- Lemari	77	Buah
- Rak	149	Buah
- Filling Kabinet	414	Buah
5. Komputer		
- CPU	66	Buah
- Laptop/Notebook	196	Buah
- Monitor	104	Buah
- Printer	155	Buah
- Modem	1	Buah
- Hardisk	18	Buah
- Power Supply	75	Buah
- Proyektor	37	Buah
- Scaner	16	Buah
- Komputer	180	Buah
6. Alat Komunikasi		
- Telephone	30	Buah
- Televisi	71	Buah
- Faksimile	16	Buah

- AC Central	0 Buah
- AC Unit	4 Buah
- AC Split	27 Buah
Mesin Ketik	51 Buah
Mesin Fotocopy	40 Buah

2.5. Kinerja pelayanan SKPD

Evaluasi capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun lalu yaitu tahun 2009-2013, berdasarkan indikator yang terukur dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 2.3
PENCAPAIAN TARGET RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 – 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Target					Ket
			2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Negara	Persentase Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Negara	%	97	100	100	100	100	
Tersusunnya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Persentase Terselenggaranya penataan urusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	%	71	100	100	100	100	
Terselenggaranya Administrasi Kependudukan	Persentase Terbangunnya SIAK yang terintegrasi antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dan Database berbasis NIK Nasional.	%	100	100	100	100	100	
Terlaksananya administrasi Pemerintahan	Persentase Sikronisasi pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	%	90	90	90	90	100	
Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana,	Jumlah Perda, Pergub, Peraturan Bersama Kepala	Buah	130	90	114	111	113	

mudah, cepat dan tepat serta memiliki legalitas.	Daerah, Keputusan dan Instruksi Gubernur yang ditetapkan.							
Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat	Jumlah kegiatan HAM yang dilakukan	Kegiatan	100	100	200	130	100	
Terciptanya produk hukum Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku.	Jumlah produk hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi/klarifikasi.	Buah	120	86	114	135	99	
Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi	Jumlah peraturan per-UU-an yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyarakat.	Buah	118	92	109	140	118	
Terlaksananya penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim	Penegasan batas antar daerah Provinsi dan Kab/Kota di Kaltim							
	1. Antar Kab/Kota:							
	- Pelacakan	Km	100	82	56	416	411	
	- Pemasangan pilar	PBU	-	100	136	23	43	
	2. Antar Provinsi :							
	- Pelacakan	Km	100	44	69	158	-	
	- Pemasangan pilar	PBU	-	78	333	-	-	
Pembakuan Nama Unsur Geografis di Wilayah Kaltim								
1. Pemberian dan pembakuan urusan geografis/penataan toponimi	Kab/Kota	102	100	100	100	25		
	Desa Kelurahan Kecamatan	103	102 104 108	100	103	102		
Terwujudnya Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kalimantan Timur	Penataan Daerah otonomi baru/pembentukan/pemekaran wilayah							
	1 Pembentukan Provinsi Baru	Provinsi	100	100	-	-	-	

	2 Pembentukan Kabupaten/Kota baru	Kab/Kota	83	117	-	-	67	
	3 Pembentukan Kecamatan baru	Kecamatan	100	57	100	200	233	
Terlaksananya Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Jumlah/MOU kerjasama antara Pemerintah daerah dan Luar Negeri/fasilitasi dan pembinaan kerjasama	Buah	139	132	56	182	228	
Terlaksananya pengendalian Pembangunan Daerah secara terencana, terkoordinasi dan komprehensif	Pembinaan dan pengendalian Program kerja Pembangunan di Kaltim.	Laporan	120	100	100	100	100	
Terselenggaranya pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan di lingkungan Setda	Jumlah Program pembangunan dilingkungan Setda Provinsi.	Laporan	100	100	100	100	100	
Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian Daerah	Persentase terlaksananya Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian	%	48	100	100	100	100	
Terwujudnya hasil analisa pengkajian dan evaluasi pembangunan daerah	evaluasi dan Analisa pengkajian pembangunan.	Laporan	-	100	100	100	100	
Meningkatkan kualitas koordinasi bidang Sosial	Jumlah Peraturan/kebijakan di bidang Sosial.	Kebijakan	100	100	100	100	-	
	Prosentase terselesainya proses pemberian Hibah	%	100	100	93	94	93	
	Prosentase terselesainya proses pemberian Bantuan Sosial	%	100	-	98	100	72	
Terwujudnya pelayanan Kehumasan	Persentase Jumpa pers/peliputan dengan wartawan	%	83	83	100	100	100	
	Jumlah Kontrak halaman dengan media (Kaltim Post)	Terbit	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kontrak halaman dengan	Terbit	100	100	100	100	100	

	media (Tribun)							
Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan	Persentase Kegiatan persiapan dan pengaturan acara/iupacara dan tamu Pempov Kaltim	%	100	100	100	100	100	
Terlaksananya Penataan Organisasi, ketatalaksanaan dan peningkatan kinerja organisasi	Jumlah kebijakan yang dihasilkan.	Perda/ Pergub	100	100	100	100	117	
	Jumlah formasi jafung tertentu	Formasi	100	100	219	100	615	
	Jenis Jafung Umum/Tertentu	Jenis	100	100	72	100	32	
	Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD, Kab/Kota	100	100	100	100	100	
	Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi berdasarkan UU 25 Tahun 2009.	SKPD, Kab/Kota	100	100	100	100	108	
Terwujudnya sistim dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab/Kota	Persentase pembinaan fasiltasi pengelolaan keuangan kab/kota	%	100	100	100	100	100	
Terwujudnya pelayanan prima dibidang administrasi umum	Persentase administrasi Umum yang diselesaikan	%	53	100	80	100	100	
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara optimal	Persentase Asset Daerah yang di inventalisir melalui SIMBADA	%	100	100	43	43	73	

Sumber : Biro Organisasi Setdaprov Kaltim

Sedangkan untuk evaluasi capaian kinerja anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun lalu

yaitu tahun 2009-2015, berdasarkan indikator yang terukur dapat dilihat pada tabel berikut :

2.6. Kinerja Anggaran SETDA Tahun 2009-2015

Bila dilihat dari jumlah alokasi dan realisasi anggarannya, maka kinerja sekretariat provinsi terlihat dari kemampuan untuk merealisasi anggaran dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatannya. Pada tahun anggaran 2009 realisasi anggaran sebesar 87,64 % dan tahun anggaran 2014 sebesar 97,87 %, yang berarti terjadi peningkatan realisasi anggaran rata-rata sebesar 1,74 % per tahun anggaran.

TABEL 2.4
TABEL REALISASI TERHADAP ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2009-2016

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2009	3.640.496.328.938,00	3.190.579.467.954,00	87,64
2.	2010	2.958.435.141.100,00	2.727.576.358.080,00	92,20
3.	2011	4.550.277.560.814,57	4.191.013.182.408,00	92,10
4.	2012	6.012.315.226.860,92	5.621.930.552.236,22	93,51
5.	2013	6.949.260.433.900,00	6.574.202.387.666,40	94,60
6.	2014	5.868.360.904.266,80	5.743.121.035.000,75	97,87
7.	2015	5.691.983.605.938,19	5.020.946.989.785,01	88,31
8.	2016	3.460.066.450.150,91	3.381.336.867.232,00	97,72

Sumber : Biro KeuanganSetdaprov Kaltim

2.7. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tantangan serta peluang pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat sebagaimana pada lampiran 1.2.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SETDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018.

3.1. Identifikasi Permasalahan Dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kelola Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi untuk diprioritaskan penanganannya dalam program dan kegiatan pelaksanaan tahun ke-4 dan ke-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Sebagai rangkaian dari pelaksanaan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur periode Tahun 2014-2018, maka Gubernur Kalimantan Timur terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Gubernur sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”

Adapun penjelasan visi tersebut mempunyai makna pemimpin yang mampu menggali semua potensi daerah yang dimiliki serta mengelolanya dengan baik, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya secara mandiri, yang pada hakekatnya merupakan tekad untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat dibidang politik pemerintahan, sosial dan ekonomi dalam arti luas.

Posisi wilayah secara geopolitik dan geografis yang sangat strategis menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk berkoordinasi dalam mewujudkan sinergitas dengan provinsi di wilayah Pulau Kalimantan dengan memicu Kalimantan Timur sebagai pusat pembangunan berbagai sektor strategis.

Sangat relevan konsep agroindustri yang berbasis energi ramah lingkungan yang telah digagas oleh Gubernur terpilih tersebut. Suatu sistem ekonomi berbasis pada kekuatan ekonomi lokal yang ada seiring peningkatan kesejahteraan pada diri masyarakat. Ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan, secara swasembada masyarakat mengelola segala sumber daya yang ada untuk dapat dimanfaatkan dan dikuasai menjadi suatu sosial kapital yang berharga. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas pada kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila dan menunjukkan kesungguhan membela ekonomi rakyat.

Misi :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur periode Tahun 2013 -2018 tersebut di atas, maka Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur periode 2013-2018, selaras dengan Misi Keempat yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”. Hal tersebut terlihat sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab terhadap kualitas penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD maupun pemerintah kabupaten/kota ;
3. Bertanggungjawab terhadap kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
4. Bertanggungjawab terhadap pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah ;
5. Bertanggungjawab terhadap tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hal tersebut target capain program pemerintah pusat yang perlu didukung oleh pemerintah daerah, dalam hal ini terkait dengan target capaian kinerja terkait dengan Sekretariat Daerah diantaranya adalah : Program Reformasi Birokrasi, yang didalamnya mengamanatkan capaian kinerja mengenai : Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Ketatalaksanaan, Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas, Perbaikan Bidang Pengendalian, Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD dalam kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya harus memperhatikan faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini agar manfaat dan hasil dari pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan dan pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi sia-sia dan tidak merusak lingkungan.

Bila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat hubungan cukup signifikan dengan RT/RW dan KLHS secara langsung. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka analisis RT/RW dan KLHS perlu diperhatikan agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RT/RW dan KLHS serta berujung pada dukungan terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dari rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Provinsi Kalimantan Timur 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD pembangunan 2013-2018, maka penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

4.1.1. VISI

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5 (lima) tahun mendatang (2013 - 2018) adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Mendukung Kalimantan Timur Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan dalam 4 (empat) pilar visi pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu :

- 1) Kinerja prima : Adalah Aparatur yang produktif, unggul memahami tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan produktifitas kerja;
- 2) Pelayanan Prima : Adalah pemberian pelayanan pemerintahan yang terbaik, handal dan profesional oleh semua jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya;

- 3) Tata Pemerintahan Yang Baik : Adalah Pemerintahan yang berprinsip pada keterbukaan Akuntabilitas, Efektifitas, dan Efisien menunjang Supremasi Hukum, dan membuka partisipasi masyarakat berdasarkan pengawasan dan profesionalisme kerja;
- 4) Kalimantan Timur Sejahtera : merupakan menifestasi kondisi yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur yang meliputi keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, lahir dan bathin, meliputi rasa aman sentosa, makmur, sehat dan selamat dari segala macam gangguan, terpenuhinya kebutuhan dasar yang dicapai melalui implementasi berbagai kebijakan pembangunan daerah;

4.1.2. MISI

1. Mewujudkan perumusan kebijakan dan koordinasi, tugas dan fungsi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
(Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)
2. Mewujudkan perumusan kebijakan dan koordinasi tugas dan fungsi bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan infrastruktur;
(Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)
3. Mewujudkan perumusan kebijakan dan koordinasi tugas dan fungsi bidang administrasi umum;
(Asisten Administrasi Umum)

4.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

4.2.1. Tujuan

Berdasarkan Misi Setda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan tahun ke-4 dan ke-5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Misi Pertama "Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah, kerjasama, sosial dan kesejahteraan rakyat secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik ", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip tata pemerintahan yang baik serta kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama,-
- (2) Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat,-
- (3) Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,-

Misi Kedua " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring

dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan infrastruktur yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan ", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah,-
- (2) Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel,-
- (3) Mewujudkan sinergitas pembangunan infrastruktur yang merata dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Misi Ketiga " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, hubungan masyarakat dan umum secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel ", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik ;
- (2) Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur
- (3) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur.

Agar dapat lebih dengan mudah memperhatikan, mempelajari dengan seksama penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terlihat sebagaimana lampiran 1.3.

4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan strategi serta kebijakan yang akan ditempuh. Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dapat dilihat pada Analisis strategis dengan faktor SWOT Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdapat di lampiran 1.4.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan ditetapkan program kegiatan.

Program dan kegiatan secara lebih detail dapat terlihat sebagaimana lampiran 1.5.

5.2. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumberdaya manusia, dana, dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah, hasil kajian strategis pembangunan Sekretariat Daerah, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan

dimanfaatkannya produk perencanaan Sekretariat Daerah oleh stakeholders dan masyarakat.

Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya Penataan tata batas dan pemanfaatan wilayah untuk pembangunan, serta pengelolaannya telah mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerjanya.

Dampak (impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pengurusan KTP (hari), IMB (hari) dan Sertifikat tanah (hari) lebih cepat sesuai dengan standar dan biaya murah. Namun dalam pengukuran manfaat dan dampak, Sekretariat Daerah tidak berdiri sendiri karena kontribusi SKPD lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga sangat besar dan nyata. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan dampak perencanaan dan kajian strategis pembangunan secara kuantitatif.

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran untuk melaksanakan program-program kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik berada di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur maupun di luar Provinsi Kalimantan Timur.

5.4. Pendanaan Indikatif.

Untuk pendanaan indikatif seluruh kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun mendatang lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik rencana program, indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Renstra masing-masing Biro.

BAB VI PENUTUP

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari SKPD mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, karena Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka mendukung upaya perwujudan visi misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dokumen Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 ini merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat dan akurat agar tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dicapai.

Dokumen Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bab III Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Masukan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimasa yang akan datang, demi tercapainya visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan.

